



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISKA BIN TARMIZI;**
2. Tempat lahir : Guhang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya", beralamat di Jalan Iskandar Muda, Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miska Bin Tarmizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miska Bin Tarmizi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram Bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Miska Bin Tarmizi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-57/BLP/Enz.2/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Miska Bin Tarmizi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan tiba-tiba datang Sdra. Fahmi (DPO) ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa, lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau sabu" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "mau, tetapi bagaimana cara menggunakannya" lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa "kamu tunggu disini, saya mau cari Bong (alat hisap sabu)" dan tidak lama kemudian Sdra. Fahmi (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ditangannya, kemudian Sdra. Fahmi (DPO) merakit alat hisap sabu dari botol Aqua tersebut, lalu Terdakwa menerima sabu siap pakai dalam alat hisap sabu (Bong) dari Sdra. Fahmi (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. Fahmi (DPO) menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis, setelah selesai menghisap sabu tersebut, Sdra. Fahmi (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan alat hisap sabu di

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa, lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa tiba-tiba Sdra. Fahmi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau sabu, tapi sabu ini harus kamu bayar" sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "mau", berapa harganya" dan Sdra. Fahmi (DPO) menjawab "dua bungkus sabu ini harganya seratus ribu" lalu Terdakwa menjawab "boleh" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Fahmi (DPO), lalu Sdra. Fahmi (DPO) memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa dan setelah transaksi selesai, Sdra. Fahmi (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sisa 1 (satu) bungkus lagi masih berada di atas lemari tersebut, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap yang sudah ada sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga sabu tersebut habis, dan setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa menyimpan alat hisap sabu dan juga plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ke rumah Terdakwa diantaranya yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Briptu Dekki S. Firmansyah, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti Narkotika di badan Terdakwa, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol air mineral merek Aqua, serta 1 (satu) buah kaca pirem di kamar mandi dalam kamar Terdakwa tersebut, lalu salah satu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan tidak lama kemudian perangkat desa setempat yakni Saksi M. Isa Bin Alm. M. Hasan datang kerumah Terdakwa, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi perangkat desa kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa. Dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya didampingi perangkat desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "sabu dan alat hisap sabu (Bong) ini milik siapa" Terdakwa menjawab "milik saya" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini" Terdakwa menjawab "dari Fahmi pak dan sabu ini untuk saya hisap pak" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pengecekan Urine dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Miska Bin Tarmizi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, membeli, meneruma dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 6075/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa Miska Bin Tarmizi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 25/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Miska Bin Tarmizi yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4175 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Miska pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamine Test);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Miska Bin Tarmizi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan tiba-tiba datang Sdra. Fahmi (DPO) ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa, lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau sabu” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “mau, tetapi bagaimana cara menggunakannya” lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “kamu tunggu disini, saya mau cari Bong (alat hisap sabu)” dan

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tidak lama kemudian Sdra. Fahmi (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ditangannya, kemudian Sdra. Fahmi (DPO) merakit alat hisap sabu dari botol Aqua tersebut, lalu Terdakwa menerima sabu siap pakai dalam alat hisap sabu (Bong) dari Sdra. Fahmi (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. Fahmi (DPO) menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis, setelah selesai menghisap sabu tersebut, Sdra. Fahmi (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan alat hisap sabu di dalam kamar Terdakwa, lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa tiba-tiba Sdra. Fahmi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau sabu, tapi sabu ini harus kamu bayar" sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "mau", berapa harganya" dan Sdra. Fahmi (DPO) menjawab "dua bungkus sabu ini harganya seratus ribu" lalu Terdakwa menjawab "boleh" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Fahmi (DPO), lalu Sdra. Fahmi (DPO) memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa dan setelah transaksi selesai, Sdra. Fahmi (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sisa 1 (satu) bungkus lagi masih berada di atas lemari tersebut, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap yang sudah ada sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga sabu tersebut habis, dan setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa menyimpan alat hisap sabu dan juga plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ke rumah Terdakwa

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Briptu Dekki S. Firmansyah, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti Narkotika di badan Terdakwa, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, serta 1 (satu) buah kaca pirek di kamar mandi dalam kamar Terdakwa tersebut, lalu salah satu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan tidak lama kemudian perangkat desa setempat yakni Saksi M. Isa Bin Alm. M. Hasan datang kerumah Terdakwa, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi perangkat desa kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa. Dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya didampingi perangkat desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "sabu dan alat hisap sabu (Bong) ini milik siapa" Terdakwa menjawab "milik saya" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini" Terdakwa menjawab "dari Fahmi pak dan sabu ini untuk saya hisap pak" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pengecekan Urine dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Miska Bin Tarmizi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, membeli, meneruma dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 6075/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua)

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa Miska Bin Tarmizi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 25/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Miska Bin Tarmizi yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4175 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Miska pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Miska Bin Tarmizi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan tiba-tiba datang Sdra. Fahmi (DPO) ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa, lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau sabu” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “mau, tetapi bagaimana cara menggunakannya” lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “kamu tunggu disini, saya mau cari Bong (alat hisap sabu)” dan tidak lama kemudian Sdra. Fahmi (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ditangannya, kemudian Sdra. Fahmi (DPO) merakit alat hisap sabu dari botol Aqua tersebut, lalu Terdakwa menerima sabu siap pakai dalam alat hisap sabu (Bong) dari Sdra. Fahmi (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. Fahmi (DPO) menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis, setelah selesai menghisap sabu tersebut, Sdra. Fahmi (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan alat hisap sabu di dalam kamar Terdakwa, lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa tiba-tiba Sdra. Fahmi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Sdra. Fahmi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau sabu, tapi sabu ini harus kamu bayar” sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “mau, berapa harganya” dan Sdra. Fahmi (DPO) menjawab “dua bungkus sabu ini harganya seratus ribu” lalu Terdakwa menjawab “boleh” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Fahmi (DPO), lalu Sdra. Fahmi (DPO) memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa dan setelah transaksi selesai, Sdra. Fahmi (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sisa 1 (satu) bungkus lagi masih berada di atas lemari tersebut, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap yang sudah ada

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga sabu tersebut habis, dan setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa menyimpan alat hisap sabu dan juga plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ke rumah Terdakwa diantaranya yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Briptu Dekki S. Firmansyah, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti Narkotika di badan Terdakwa, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, serta 1 (satu) buah kaca pirek di kamar mandi dalam kamar Terdakwa tersebut, lalu salah satu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan tidak lama kemudian perangkat desa setempat yakni Saksi M. Isa Bin Alm. M. Hasan datang kerumah Terdakwa, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi perangkat desa kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa. Dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya didampingi perangkat desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "sabu dan alat hisap sabu (Bong) ini milik siapa" Terdakwa menjawab "milik saya" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini" Terdakwa menjawab "dari Fahmi pak dan sabu ini untuk saya hisap pak" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pengecekan Urine dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses lebih lanjut;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Miska Bin Tarmizi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, membeli, meneruma dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 6075/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa Miska Bin Tarmizi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 25/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Miska Bin Tarmizi yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4175 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Miska pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Dekki Sewahyu Firmansyah Bin Ahmad. S. Safutra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang diduga melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis sabu di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan saksi memastikan alamat rumah dan identitas orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saat Saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam kamar tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut, melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti apapun di badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar tersebut, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar mandi yang ada dalam kamar tersebut;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung memborgol kedua tangan Terdakwa tersebut dan kemudian salah seorang rekan saksi menjemput Kepala Desa Seunaloh ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Kepala Desa Seunaloh tersebut tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kronologis kejadian penangkapan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan juga rekan saksi Briptu M. Salim Ardi memperlihatkan kepada Kepala Desa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan saksi temukan sebelum Kepala Desa tiba di rumah Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik bungkusan sabu yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut kemudian setelah itu rekan saksi Briptu M. Salim Ardi mengatakan kepada Kepala Desa tersebut bahwasanya ingin melakukan penggeledahan lanjutan dan memintanya untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lanjutan, Saksi dan rekan-rekan dengan di dampingi oleh Kepala Desa kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan barang bukti tersebut rekan saksi Briptu M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan seluruh barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahmi;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan saksi berpamitan kepada Kepala Desa tersebut dan langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti ke rumah sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung sabu (methamphetamine) dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tiduran/berbaring di tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut, dan bukan sedang menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan memakai narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditunjukkan di dalam persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang diduga melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis sabu di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan saksi memastikan alamat rumah dan identitas orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat Saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam kamar tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut, melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti apapun di badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar mandi yang ada dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung memborgol kedua tangan Terdakwa tersebut dan kemudian salah seorang rekan saksi menjemput Kepala Desa Seunaloh ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Kepala Desa Seunaloh tersebut tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kronologis kejadian penangkapan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan juga rekan Saksi memperlihatkan kepada Kepala Desa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan saksi temukan sebelum Kepala Desa tiba di rumah Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut kemudian setelah itu rekan saksi Briptu M. Salim Ardi mengatakan kepada Kepala Desa tersebut bahwasanya ingin melakukan pengeledahan lanjutan dan memintanya untuk mendampingi dan menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan lanjutan, Saksi dan rekan-rekan dengan di dampingi oleh Kepala Desa kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan seluruh barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahmi;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan saksi berpamitan kepada Kepala Desa tersebut dan langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti ke rumah sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung sabu (methamphetamine) dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tiduran/berbaring di tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut, dan bukan sedang menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditunjukkan di dalam persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkann bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M. Isa Bin Hasan (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saat itu Saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu tiba-tiba datang seorang anggota Polisi dengan berpakaian biasa (tidak berseragam) ke rumah saksi dan menjumpai saksi, kemudian anggota Polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa ada seorang warga Saksi yaitu Terdakwa sudah diamankan di rumahnya karena diduga ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat itu anggota Polisi meminta Saksi untuk ikut dengannya agar dapat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi tersebut langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa tersebut. Sesampainya Saksi di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat ada beberapa anggota polisi di dalam kamar tersebut dan juga Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dengan kedua tangannya telah diborgol, lalu salah seorang anggota Polisi tersebut menjelaskan kronologis kejadian penangkapan Terdakwa tersebut kepada Saksi dan juga anggota Polisi ada memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan sebelum Saksi

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tiba di rumah Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan oleh anggota Polisi di dalam kamar mandi rumah tersebut;

- Bahwa kemudian anggota Polisi mengetakan kepada Saksi bahwasanya ingin melakukan penggeledahan lanjutan dan meminta Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Saksi melihat anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang bukti tersebut anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahmi;

- Bahwa kemudian setelah itu anggota polisi berpamitan kepada Saksi dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditunjukkan di dalam persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 25/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Miska Bin Tarmizi yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 6075/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Yudiantnis, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto milik Terdakwa Miska Bin Tarmizi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4175 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Miska pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu tiba-tiba datang Sdr. Fahmi ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setiba di kamar Terdakwa, sdra Fahmi mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau narkotika jenis sabu sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab mau akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana cara memakainya;

- Bahwa kemudian Sdr. Fahmi mengatakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa menunggu di kamar dan Sdr. Fahmi akan mencari bong atau alat hisap sabu dan setelah mengatakan hal tersebut sdr. Fahmi langsung pergi keluar dari dalam kamar rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian kira-kira selang waktu 10 menit, Sdr. Fahmi kembali masuk kedalam kamar rumah

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ditangannya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Fahmi merakit alat hisap sabu dari botol Aqua tersebut dan setelah itu, Sdr. Fahmi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam saku celananya, lalu bungkus sabu tersebut dibuka dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis, dan setelah menghisap sabu tersebut, Sdr. Fahmi langsung pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan alat hisap sabu di dalam kamar Terdakwa, lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beraktifitas kembali seperti biasa;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Sdr. Fahmi kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, lalu Sdr. Fahmi mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin sabu akan tetapi kali ini harus bayar kalau Terdakwa ingin memakai sabu sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fahmi terkait harga 2 (dua) bungkus sabu tersebut dan Sdr. Fahmi menjawab bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut harganya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi, lalu Sdr. Fahmi memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa dan setelah transaksi selesai, Sdr. Fahmi langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sisa 1 (satu) bungkus lagi masih Terdakwa simpan di atas lemari tersebut, kemudian bungkus sabu tersebut Terdakwa buka dan sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap yang sudah Terdakwa persiapkan, dan setelah itu Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga sabu tersebut habis, dan setelah menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu dan juga kertas bungkus sabu yang masih ada sisa sabu

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di kamar mandi yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, lalu anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa, lalu anggota polisi melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam kamar, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, serta 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di dalam kamar mandi tersebut, lalu anggota polisi menghubungi perangkat desa setempat;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah perangkat desa datang ke rumah Terdakwa, anggota polisi kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu anggota polisi yang didampingi perangkat desa setempat menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahmi dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fahmi adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke rumah sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pengecekan Urine dan dari hasil pengecekan Urine tersebut, Urine Terdakwa dinyatakan Positif sabu (methamphetamine), dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu dan alasan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena Terdakwa penasaran;
- Bahwa setelah ditunjukkan di dalam persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu)

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu tiba-tiba datang Sdr. Fahmi ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setiba di kamar Terdakwa, sdra Fahmi mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau narkotika jenis sabu sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab mau akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana cara memakainya;
- Bahwa kemudian Sdr. Fahmi mengatakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa menunggu di kamar dan Sdr. Fahmi akan mencari bong atau alat hisap sabu dan setelah mengatakan hal tersebut sdr. Fahmi langsung pergi keluar dari dalam kamar rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian kira-kira

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



selang waktu 10 menit, Sdr. Fahmi kembali masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ditangannya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Fahmi merakit alat hisap sabu dari botol Aqua tersebut dan setelah itu, Sdr. Fahmi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam saku celananya, lalu bungkus sabu tersebut dibuka dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis, dan setelah menghisap sabu tersebut, Sdr. Fahmi langsung pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan alat hisap sabu di dalam kamar Terdakwa, lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beraktifitas kembali seperti biasa;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Sdr. Fahmi kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, lalu Sdr. Fahmi mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ingin sabu akan tetapi kali ini harus bayar kalau Terdakwa ingin memakai sabu sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fahmi terkait harga 2 (dua) bungkus sabu tersebut dan Sdr. Fahmi menjawab bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut harganya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi, lalu Sdr. Fahmi memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa dan setelah transaksi selesai, Sdr. Fahmi langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sisa 1 (satu) bungkus lagi masih Terdakwa simpan di atas lemari tersebut, kemudian bungkus sabu tersebut Terdakwa buka dan sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap yang sudah Terdakwa persiapkan, dan setelah itu Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga sabu tersebut habis, dan setelah menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu dan juga kertas bungkus sabu yang masih ada sisa sabu

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Terdakwa simpan di kamar mandi yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, lalu anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa, lalu anggota polisi melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam kamar, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus sabu yang masih ada sisa sabu, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, serta 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di dalam kamar mandi tersebut, lalu anggota polisi menghubungi perangkat desa setempat;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah perangkat desa datang ke rumah Terdakwa, anggota polisi kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu anggota polisi yang didampingi perangkat desa setempat menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahmi dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fahmi adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke rumah sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pengecekan Urine dan dari hasil pengecekan Urine tersebut, Urine Terdakwa dinyatakan Positif sabu (methamphetamine), dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu dan alasan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena Terdakwa penasaran;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa tenang dan berhalusinasi;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di dalam persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 25/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Miska Bin Tarmizi yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 6075/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Yudiatnis, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto milik Terdakwa Miska Bin Tarmizi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4175 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Miska pemeriksaan dilakukan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Miska Bin Tarmizi yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Miska Bin Tarmizi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol air mineral Aqua yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu berdasarkan keterangan Saksi Dekki Sewahyu Firmansyah dan Saksi M. Salim Ardi didapatkan di dalam kamar mandi dan di atas lemari pakaian Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahmi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 25/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 6075/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa walaupun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabu,

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram artinya barang bukti tersebut relatif sedikit sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut serta urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terakhir kali memakai/menghisap narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) dan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Miska Bin Tarmizi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus yang berisikan sisa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bpd